

BADAN – KOORDINASI - KEHUMASAN
2021

Kpt 05/HM.03.1-Kpt/1108/KIP-KAB/III/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA.

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 tahun 2017; PERMENKOMINFO No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 TAHUN 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; KPT KPU No. 172 TAHUN 2021.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut Bakohumas Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara.

Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

- a. Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
- b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat.

Susunan pengurus Bakohumas Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara yang terdiri atas:

- a. Pembina:
 1. Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara; dan
 2. Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara
- b. Ketua adalah Plt. Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;
- c. Ketua Pelaksana:
 1. Bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat adalah Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas;
 2. Bidang Hukum adalah Sub Koordinator Bagian Hukum;
 3. Bidang Keuangan, Umum, dan Logistik adalah Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
 4. Bidang Perencanaan, Data, dan Informasi adalah Kepala Subbagian Program dan Data

Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara bertugas:

- a. melakukan koordinasi antara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara dengan Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
- b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Kooordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah tingkat pusat dan daerah;
- c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
- d. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Maret 2021.
 - Lamp : 1 hlm.